



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pelipus Parera, berkedudukan di Jalan Dusun Waililang, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jafar Kilwalaga, S.H., M. Arifin Tehuayu, S.H., dan Yunan T.A. Takaendengan, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Jalan. A.R Unawekla, Dusun Waililang, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 21 September 2021 dengan Nomor 33/2021/PN Dth selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Muhamad Siwasiwan, berkedudukan di Jalan. A.R Unawekla RT 004/RW 002, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuzul Banda, S.H., Moh Yamin Defenubun, S.H., dan Sabandarlis Kelilauw, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuzul Banda, SH & Partners yang beralamat di Jalan Mufakat, Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 13/SKK/Pdt.G/A/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 27 Oktober 2021 dengan Nomor 38/2021/PN Dth selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Dth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Hombo, Dusun Waililang, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, seluas + 80.844 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : dahulu tanah milik NIKO PARERA ; sekarang tanah milik Fitria Wakano
 - sebelah Timur : dahulu tanah milik MILIK DESA BULA, sekarang di klaim oleh MUHAMAD SIWASIWAN (Tergugat) bagian dari tanah miliknya;
 - sebelah Selatan : KALI WAILOLA KECIL
 - sebelah Barat : KALI WAILOLA KECIL
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik yaitu telah menguasai dan memanfaatkan serta mengolah tanah tersebut mulai dari tahun 1986 hingga sekarang ;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat membangun gubuk yang sekarang menjadi Rumah tempat tinggal di atas tanah tersebut dan memulai tinggal dengan berkebun selanjutnya Penggugat terus memanfaatkan dan mengolah tanah tersebut dengan menanam pohon kelapa serta tanaman lainnya untuk menunjang kehidupan keseharian Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1990 Penggugat melihat ada yang beraktifitas di sekitar lokasi tersebut, untuk itu penggugat segera menemui dan ternyata orang yang melakukan aktifitas tersebut adalah Tergugat yang sedang mencari harta karun dengan membangun kem kecil yang tepat berada di sebelah Timur lokasi Penggugat ;
5. Bahwa pada awal bulan agustus tahun 2021, secara tiba-tiba Tergugat masuk menyerobot dari tanah yang di kuasai dan dikelola Penggugat tersebut dengan menggusur pohon kelapa dan pohon lainnya yang menjadi sumber kehidupan keseharian tergugat menggunakan alat berat jenis dozer serta memakai mesin untuk menebang pohon di lokasi Penggugat untuk pembersihan dengan rencana pemmbanguna kampung waru yang di inisiasi oleh Tergugat;
6. Bahwa dari penyerobatan yang di lakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat berusaha menyampaikan keberatannya dengan mengingatkan kepada Tergugat mengenai lokasi dan pohon kelapa serta pohon lainnya yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digusur dan dirobohkan tersebut adalah milik Penggugat, dari kerugian yang timbul akibat klaim dan digusurnya serta ditebang pohon kelapa dan pohon lainnya yang merupakan sumber pendapatan dan atau penghasilan Penggugat selama ini, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan bahkan salah seorang anak lelaki dari Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat jika saja penggugat kembali ke lokasi tanah ataupun rumah Penggugat yang berada di lokasi tanah sengketa tersebut sehingga berakibat pada hilangnya sumber penghasilan ataupun pendapatan yang juga didapatkan dari ternak ayam kampung di lokasi tanah tersebut akibat ternak tidak lagi terurus akibat ancaman pembunuhan terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat bersama staf dan Saneri Pemerintah Desa Bula pada bulan agustus tahun 2021 datang ke lokasi untuk mengadakan pengukuran lokasi tanah tersebut guna di keluarkannya surat pelepasan dan surat keterangan lainnya dari Pamarintah Desa Bula mengenai tanah lokasi tersebut untuk selanjutnya, Penggugat mengurus sertifikat kepemilikan tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seram Bagian Timu, akan tetapi di halau oleh Terggugat dengan mengarahkan orang-orang untuk menghentikan proses pengukuran yang sedang dilakukan oleh staf dan saneri Pemerintah Desa Bula;
8. bahwa oleh karena pada saat sedang dalam pengukuran oleh pemrintah Desa Bula di halau dan di hentikan oleh Tergugat, maka hal yang menyangkut dengan pelepasan desa ataupun surat lainnya yang akan dikeluarkan untuk Penggugat guna kepentingan pengurusan sertifikat hak milik Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seram Bagian Timur atau pejabat lain yang berwenang untukitu belum dapat dilaksanakan oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat terkenal dibula dengan sering masuk dan menyerobot lokasi tanah dan suka mengkalim secara sepihak lokasi tanah yang ada di bula dengan sering menjual tanah yang tidak berdasar dan tidak memiliki suatu alas hak menurut hukum dan dapat dibenarkan menurut hukum dan adat pula;
10. Bahwa adapun luas/ukuran dan batas-batas tanah Penggugat yang telah diserobot oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - panjang sisi sebelah Utara + 309 m, berbatas dengan tanah milik Fitria Wakano yang dahulu tanah milik Niko Parera
 - panjang sisi sebelah Timur + 200 m, berbatas dengan (dahulu) tanah milik desa bula yang di klaim oleh tergugat sebagai tanah miliknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Dth**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang sisi sebelah Selatan + 240 m, berbatas dengan kali wailola kecil
- panjang sisi sebelah Barat, berbatas dengan tanah Rumah Penggugat

Untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai TANAH SENGKETA;

11. Bahwa tindakan Tergugat masuk menyerobot tanah sengketa dengan jalan rencana pembangunan kampung waru di atas tanah sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
12. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat serta hak-haknya sesuai pasal 27 PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu dapat mengajukan pengaduan, keberatan dan gugatan melalui pengadilan dan karena tindakan Tergugat masuk menyerobot tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum dan keadilan, apabila Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa via Putusannya dalam perkara a quo berkenan untuk menghukum Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak illusoir yang disebabkan oleh adanya kemungkinan Tergugat akan berusaha mengalihkan kepemilikan tanah sengketa kepada pihak lain selama dalam proses persidangan perkara a quo berlangsung, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah sengketa sebelum perkara a quo disidangkan;
14. Bahwa agar Tergugat dapat segera mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka adalah patut pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
15. Bahwa gugatan Penggugat a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat berkenan dengan status kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menyatakan agar putusan dalam perkara a quo

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya dilakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

16. Bahwa Penggugat telah berupaya agar perkara a quo dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan Penggugat meminta Tergugat agar segera mengosongkan tanah sengketa dengan tidak lagi melakukan penggusuran dan pembersihan pada tanah sengketa, namun hingga kini upaya Penggugat tersebut tidak digubris oleh Tergugat, sehingga oleh karena demikian, tidak ada jalan lain bagi Penggugat, kecuali menghadap pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo agar dapat memanggil kedua belah pihak di depan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara a quo dan berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, sebidang tanah yang terletak di Jalan Hombo, Dusun Waililang, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, seluas + 80.844 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : dengan tanah milik Fitria Wakano yang semula Tanah milik Niko Parera
 - sebelah Timur : dahulu tanah milik Desa Bula yang sekarang di klaim Tergugat bagian dari ptanah miliknya
 - sebelah Selatan : kali wailola kecil
 - sebelah Barat : kali wailola kecil
3. Menyatakan hukum, tanah sengketa sebagaimana ukuran dan batas-batasnya diuraikan dalam posita gugatan adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo atas tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat masuk menyerobot tanah sengketa ;
6. Menghukum Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun, jika dianggap perlu dapat melibatkan bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Hunimoo dalam perkara a quo, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum, putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menyatakan Penggugat sah sebagai pemilik tanah yang secara hukum dapat dibenarkan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan surat-surat dan atau mendapatkan sertifikat kepemilikan hak pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. Menyatakan batal atau dapat di batalkan demi hukum terhadap dikeluarkannya sertifikat, surat-surat apapun yang ada dan akan ada mengenai tanah sengketa dalam perkara a quo untuk dan atas nama Tergugat atau sanak keluarga atau siapa saja terkecuali Penggugat;
11. menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara a quo;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut dan untuk Tergugat Hadir kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat yaitu berkaitan dengan alamat Tergugat yaitu jalan Pandopo menjadi jalan Hombo dan Batas sebelah utara tanah milik Penggugat semula "sebelah Utara dahulu tanah milik Niko Parera, sekarang tanah milik Anton" menjadi "sebelah Utara dahulu tanah milik Niko Parera, sekarang tanah milik Fitria Wakano"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG PIHAK

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Dth**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh orang yang berhak atas objek sengketa yaitu; Saudara Ye Husen Alhamid alias cecen selaku koordinator hal mana mereka mendapatkan sebagian dari objek sengketa tersebut karena hibah dari Tergugat untuk pembangunan pemukiman waru atau perkampungan waru.-

Selain itu penggugat juga tidak mengikutsertakan pemerintah negeri bula yang telah menerbitkan surat keterangan hak kepemilikan tanah kepada tergugat sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo.

Oleh karena itu dengan adanya Penggugat tidak mengikutsertakan Pemilik lain maupun pemerintah negeri bula, seperti yang tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dinyatakan **plurium litis consortium** (kurang pihak dalam gugatan penggugat).

DALAM POKOK PERKARA.-

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak dapat dilepas pisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.-
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat, karena dalil-dalil Gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan dalam Jawaban ini;
3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut: Bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah yang menjadi hak milik dari Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan kepemilikan tanah Nomor : 593.3/286/VIII/2009 tertanggal 20 agustus 2009, yang mana didalam surat keterangan kepemilikan tanah tersebut menyebutkan dengan jelas batas-batas dari tanah milik tergugat yang diklaim secara tidak sah dan melawan hukum oleh penggugat. Adapun tanah hak milik penggugat tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan	: Tanah Negeri
Sebelah selatan berbatasan dengan	: tanah Negeri
Sebelah timur berbatasan dengan	: tanah Negeri
Sebelah barat berbatasan dengan	: sungai wailola kecil

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Dth**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut berisi tanaman umur panjang berupa kelapa yang diusahakan oleh tergugat sejak tahun 1970 hingga saat ini dan sudah menjadi pengetahuan masyarakat bula secara umum bahwa tanah yang menjadi objek sengketa saat ini merupakan tanah hak milik Tergugat;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada Poin 3 dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa tanah hak milik tergugat yang dikuasai secara sah dan menurut hukum berdasarkan batas-batas yang jelas sama sekali tidak termasuk dalam rumah yang diklaim milik penggugat atau dengan kata lain rumah tersebut diluar objek tanah yang diklaim oleh tergugat, yang dimaksud penggugat menanam kelapa serta tanaman lainnya tersebut mungkin ditempat lain akan tetapi penggugat berupaya untuk menguasai tanah hak milik tergugat secara melawan hukum dan tanpa hak;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Poin 4 dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut: bahwa berkaitan dengan dalil tersebut, dahulu penggugat pernah menggali barang-barang peninggalan atau sisa-sisa perang Dunia, namun aktivitas tersebut dilakukan oleh tergugat diatas lokasi tanah hak milik tergugat dan tidak pernah mendapat teguran atau pencegahan dari penggugat;

6. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan penggugat poin 5 dapat ditanggapi oleh tergugat sebagai berikut: bahwa tergugat tidak pernah menyerobot tanah milik siapapun termasuk tanah milik penggugat, yang sebenarnya terjadi adalah tergugat beraktivitas seperti biasanya diatas tanah hak milik tergugat. Lalu sekitar bulan agustus tahun 2021 pemerintah negeri bula menghibahkan lokasi pembangunan pemukiman kampung waru di lokasi tersebut, namun dilokasi yang dihibahkan oleh pihak pemerinrah negeri bula tersebut termasuk didalamnya sebagian tanah hak milik tergugat dan melalui koordinasi yang baik, tergugat lantas dengan ikhlas menghibahkan sebagian dari tanah tersebut untuk digunakan sebagai pembangunan perkampungan waru;

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 6, 7 dan 8 dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut: bahwa terhadap poin 6, 7 dan 8 Gugatan ini merupakan dalil yang tidak benar dan merupakan tindakan pembohongan yang dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat dan keluarganya tahu bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Dth**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mungkin Tergugat mencoba untuk menguasai hak orang lain, namun apabila terjadi tindakan larangan dan pencegahan yang dilakukan oleh Tergugat kepada setiap orang yang mencoba untuk masuk melakukan penyerobotan dan mencoba untuk menguasai tanah hak milik Tergugat sudah barang tentu ada tindakan pencegahan yang diambil oleh tergugat kepada siapa saja termasuk tindakan melawan hukum dan melawan hak yang dilakukan oleh Penggugat ataupun oknum lain;

8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 9 dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut: bahwa terhadap poin 9 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar bahkan merupakan fitnah terhadap diri tergugat oleh sebab tidak pernah sekalipun tergugat diproses secara hokum sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hokum tetap berkaitan dengan penyerobotan lahan milik orang lain, terhadap dalil tersebut penggugat silahkan membuktikannya;

9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 10 dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut, bahwa dalil penggugat tersebut tidak berdasar, salah dan kabur berkaitan dengan panjang x lebar tanah yang didalilkan oleh penggugat, yang benar adalah tergugat hanya menguasai secara sah, tanah hak Milik Tergugat, berdasar hukum dan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:593.3/286/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa/Negeri Bula dengan ukuran Panjang x Lebar 200x200 M2 = 40.000 Meter Persegi, hal mana tanah tersebut diusahakan oleh tergugat dengan membongkar hutan pada tahun 1970, untuk selanjutnya dikelola secara terus menerus sampai saat ini dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Negeri

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Negeri

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negeri

Sebelah Barat Berbatas dengan : Sungai

10. Bahwa gugatan penggugat pada poin 11 dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut: dalil tersebut merupakan bualan penggugat belaka, yang seolah-olah tergugatlah yang menghibahkan lokasi pembangunan

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung waru rei tersebut sepenuhnya, padahal kenyataannya yang memberi izin pembangunan kampung waru rei tersebut adalah pihak pemerintah Negeri Bula;

11. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 12 dan 13 dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut: bahwa penggugat dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan PP 24/1997 tersebut untuk mengelabui majelis hakim yang mana seakan-akan tanah objek sengketa adalah milik penggugat. Faktanya penggugat melakukan penyerobotan secara melawan hukum dan melawan hak, mencoba menguasai tanah yang merupakan hak milik tergugat dan oleh karena tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah hak milik tergugat maka sah dan berdasarkan hukum tergugat dapat mengalihkan, menjual, menghibahkan, mengolah dan/atau melakukan tindakan dan aktivitas apapun diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa dihalangi oleh siapapun juga termasuk oleh penggugat;

12. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 14 dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut, penggugat terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya sampai pada majelis hakim menjatuhkan putusannya, oleh sebab tergugat menguasai tanah hak milik tergugat yang sekarang menjadi objek sengketa sah berdasarkan hukum dan memiliki bukti yang sangat kuat;

13. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 15 dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut: Dengan adanya kekhawatiran dari tergugat berkenan dengan penggugat mengalihkan, menjual, atau menghibahkan sebagian atau seluruh objek sengketa sedangkan perkara a quo masih dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK maka kiranya dalil penggugat tersebut patut untuk ditolak/dikesampingkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 16 dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut: dalil tersebut merupakan dalil yang aneh dan tidak berdasar oleh karena penggugat meminta tergugat untuk mengosongkan tanah yang nyata-nyata tanah tersebut merupakan tanah hak milik tergugat, yang tergugat bergantung hidup diatas tanah tersebut dan dikelola sampai saat ini. Secara tiba-tiba penggugat mengklaim tanah tersebut adalah miliknya. Dengan demikian, untuk mejamin hak

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Dth



kepemilikan tergugat secara sah atas tanah objek sengketa yang diklaim oleh tergugat. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada hari Selasa tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada hari Selasa tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi KTP atas nama Pelipus Parera;
- P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/176/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Bula;
- P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/177/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Bula;
- P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/186/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Bula;
- P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah tanggal 08 Oktober 2021;
- P-6 : Asli Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Moh.Ali Sabono tanggal 09 November 2021;
- P-7 : Asli Surat Pernyataan Kesaksian atas nama La Ode Mane Aim tanggal 04 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8 : Asli Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Abdul Rahman Lado tanggal 11 November 2021;

P-9 : Asli Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Agus Salim tanggal 03 Desember 2021;

P-10 : Asli Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Ajang Wadjo tanggal 01 Desember 2021;

P-11 : Asli Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Ainun Hatim tanggal 03 Desember 2021;

P-12 : Asli Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Adji Nurlette tanggal 03 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti bertanda P-2 sampai P-4 tidak diperlihatkan aslinya) dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sedangkan bukti P-6 sampai dengan P-12 adalah bukti surat berupa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pergugat juga telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama 1. Saksi Moh Ali Sabono, 2. Saksi Adjang Wadjo, 3. Saksi Abdul Rahman Lado, 4. Saksi Les Efendi Bin Hatim, 5. Saksi La Ode Manie Aim, 6. Saksi ADJID NURLETTE, 7. Saksi Saman Sukunora, dan 8. Saksi Suyadi Hintjah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah Kepemilikan Tanah Nomor: 593.3/286/VIII/2009 atas nama Muhamad Siwasiwan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pergugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama 1. Saksi Moh. Amin Buatan, 2. Saksi Salem Rumeon, 3. Saksi Hapid Letahit, 4. Saksi Husen Alhamid, 5. Saksi Muhamad Sahri Bugis, 6. Saksi Nijar Rumaday dan 7. Saksi Usman Letahit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap Obyek sengketa yang dihadiri oleh Majelis Hakim, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, dengan hasil sebagai termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Dth**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penyerobotan tanah Penggugat oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya mengenai Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pertama diajukannya eksepsi gugatan kurang pihak dari kuasa Tergugat adalah dikarenakan dalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh orang yang berhak atas objek sengketa yaitu Saudara Ye Husen Alhamid alias cecen selaku koordinator hal mana mereka mendapatkan sebagian dari objek sengketa tersebut karena hibah dari Tergugat untuk pembangunan pemukiman waru atau perkampungan waru. Bahwa atas eksepsi tergugat tersebut penggugat dalam replik menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum karena seseorang yang ditarik sebagai Tergugat atas dasar alas hak yang dibenarkan menurut hukum, bukan sebagai koordinator yang hanya bertugas mengawasi jalannya pengurusan,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak merupakan salah satu bentuk *error in persona* yang lain dan disebut dengan *plurium litis consortium*, yang artinya di dalam suatu gugatan yang menjadi pihak, baik bertindak sebagai Penggugat ataupun yang dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Dth**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, masih ada pihak lain yang harus bertindak sebagai Penggugat atau dijadikan Tergugat karena hubungan hukum ataupun secara hukum diharuskan menjadi pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 telah diatur sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah

- a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;
- c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;
- d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

1. Jika ada petitum yang meminta Pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak, atau;
2. Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa masuk ke dalam wilayah Dusun Waililang Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa Batas-batas dan ukuran tanah sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya adalah panjang utara 309 (tiga ratus sembilan) meter, sisi selatan 280 (dua ratus delapan puluh) meter, sisi timur 280 (dua ratus delapan puluh) meter, dan sisi barat 280 (dua ratus delapan puluh) meter adapun batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Fitria Wakano;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Wailola;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Negeri Bula;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Wailola;
3. Bahwa batas-batas serta ukuran tanah sengketa yang diakui Tergugat sebagai miliknya adalah panjang utara 200 (dua ratus) meter, sisi selatan 200 (dua ratus) meter, sisi timur 200 (dua ratus) meter, dan sisi barat 200 (dua ratus) meter adapun batas-batas tanah sengketa sebagai berikut::
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah negeri;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negeri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negeri;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sungai;
4. Bahwa terdapat pohon kelapa dan beberapa hasil kebun lainnya yang diklaim oleh Penggugat maupun Tergugat adalah miliknya;
5. Bahwa ada bangunan permanen berupa rumah yang berada di batas sebelah utara objek sengketa yang merupakan rumah Penggugat;
6. Bahwa terdapat bangunan saung yang berada di objek sengketa adalah milik tergugat;
7. Bahwa terdapat bangunan pos yang terbuat dari papan yang merupakan milik warga waru;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas, tidak ditemukan adanya pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Dth**



sebagaimana dalil Tergugat dalam eksepsinya. Selain itu tidak ada satupun bangunan permanen yang terdapat di tanah yang menjadi objek sengketa selain rumah milik penggugat. Adapun bangunan yang ada hanya sebuah pos milik masyarakat waru yang terbuat dari papan dan bukanlah sebuah bangunan permanen;

Menimbang, bahwa selain dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat menghadirkan Saudara Husen Alhamid sebagai saksi dalam perkara ini, yang mana dalam keterangannya, saksi Husen Alhamid menerangkan bahwa pemerintah desa bula telah memberikan izin kepada kelompok pemuda waru untuk melakukan pembangunan di daerah yang mana bertepatan dengan sebagian objek sengketa yaitu di sebelah selatan objek sengketa, namun dalam keterangannya saksi Husen Alhamid justru tidak menegaskan dirinya sebagai pihak yang menguasai atau pihak yang memiliki hak atas tanah pada objek sengketa tersebut. Adapun menurut saksi Husen Alhamid, hibah yang didalilkan oleh Tergugat adalah secara lisan dari tergugat kepada masyarakat waru, tetapi agar dapat berfungsi sebagai alas hak yang sah, tentunya proses hibah haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa menurut Pasal 1682 BW (KUHPerdara) *"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 (hibah untuk benda bergerak) dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah"*. Dengan demikian hibah atas benda tidak bergerak dapat dikatakan sah apabila dilakukan dihadapan notaris, Maka proses hibah sebagian objek sengketa dari tergugat kepada saksi Husen Alhamid atau masyarakat Waru tidak sah, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat saudara Husen Alhamid alias cecen tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang menguasai atau memiliki hak dalam objek sengketa sehingga dapat dijadikan sebagai pihak tergugat sebagaimana dalil Tergugat dalam eksepsinya, untuk itu dalil tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan kedua eksepsi gugatan kurang pihak dari Tergugat mengenai pemerintah desa bula yang tidak dimasukan sebagai pihak turut tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat juga menyatakan penggugat tidak mengikutsertakan pemerintah negeri bula yang telah menerbitkan surat keterangan hak kepemilikan tanah kepada tergugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam replik menjawab eksepsi tersebut tidak berdasar, karena tergugat saat mediasi hanya menjawab hanya punya alas hak atas tanah dalam objek sengketa

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Dth**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk lisan, sehingga apabila kemudian ada surat keterangan kepemilikan tanah mengindikasikan tindak pidana yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan bahwa tanah di objek sengketa adalah miliknya. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, penggugat mengajukan bukti surat diantaranya berupa surat keterangan tanah sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing nomor 593.3/176/VIII/2016 atas nama fitria wakano, 593.3/177/VIII/2016 atas nama fitria wakano, dan 593.3/186/VIII/2016 atas nama fitria wakano, serta 1 lembar surat keterangan hibah tanah. Selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 593.3/286/VIII/2009 atas nama Muhamad Siwasiwan. Bahwa bukti-bukti surat dari penggugat maupun tergugat yang berupa surat keterangan tanah dan surat keterangan hibah merupakan produk dari pemerintahan desa bula;

Menimbang, bahwa meskipun menjadi hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat, akan tetapi dalam penyelesaian perkara perdata khususnya perkara sengketa tanah haruslah memperhatikan asas kehati-hatian serta kecermatan, karena tentunya ada hak dan kepentingan orang lain yang harus diperhatikan disamping kepentingan dari para pihak yang bersengketa. Bahwa penyelesaian sengketa tanah juga haruslah jelas, terang, tuntas, dan menyeluruh, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai bukti-bukti surat berupa surat-surat keterangan tanah dan surat keterangan hibah dari pemerintah desa bula tersebut, serta agar persoalan yang diajukan oleh Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sudah sepatutnya pemerintah desa bula dapat dihadirkan untuk memberikan penjelasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat seharusnya memasukan dalam gugatannya Pemerintah Desa Bula sebagai pihak turut tergugat agar dapat memberikan jawaban terkait beberapa produk yang telah diterbitkan olehnya tersebut, serta agar nantinya dapat tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Dth**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Hunimoa dikarenakan objek sengketa tersebut berada di wilayah hukum pemerintahan desa bula, sehingga tidak dimasukkannya Pemerintah Desa bula sebagai pihak turut tergugat, membuat gugatan Penggugat kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak beralasan hukum dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan BW, RBg, SEMA 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh kami, Angghara Pramudya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H. dan Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arthur Nehemia Papilaya, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Komara, S.H.

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Arthur Nehemia Papilaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....S		
umpah	:	Rp80.000,00;
5.....P :		Rp80.000,00;
emberkasan ATK		
6.....P :		Rp20.000,00;
NBP Panggilan Sidang.....		
7.....P :		Rp630.000,00;
anggihan		
8.....P :		Rp1.490.000,00;
emeriksaan setempat		
9. PNBP Pemeriksaan Setempat :		Rp10.000,00;
Jumlah :		Rp2.360.000,00;
(dua juta tiga ratus enam puluh ribu)		